

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	JENIS PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	KET
1	2	3	4	5
1	<p>Rekomendasi Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ Panti Asuhan dan Taman Anak Sejahtera</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 3. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Fakir Miskin. 4. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 5. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 6. Peraturan Menteri Sosial No. 57 Tahun 2010 tentang pendirian Taman Anak Sejahtera. 7. Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuh anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 8. Peraturan Menteri Sosial RI No. 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 	<p>Mengajukan surat permohonan izin/ perpanjangan izin kepada Bupati Pesisir Selatan cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan data-data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil LKS/ LKSA (lengkap dengan sejarah, berdirinya, bln tahun berdiri, visi, misi, kegiatan lembaga) 2. Foto Copy Akreditasi LKS/ LKSA (kalau ada) 3. Foto Copy Akte Notaris 4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ditandatangani ketua + cap Yayasan/ LKS) 5. Foto Copy surat tanda terdaftar di KEMENKUM dan HAM RI. 6. Foto Copy rekening Bank atas nama LKS/ LKSA 7. Foto Copy NPWP atas nama LKS/ LKSA 8. Foto Copy KTP Pengurus LKS/ LKSA 9. Foto Copy Surat Keputusan Pengurus LKS/ LKSA yang ditandatangani oleh pembina LKS/ LKSA . 10. Program Kerja jangka pendek, menengah dan panjang (kuantitatif) LKS/ LKSA 11. Struktur Organisasi pengurus LKS/ LKSA 12. Laporan kegiatan LKS/ LKSA yang telah dilaksanakan. 13. Sarana dan Prasarana yang dimiliki 14. Daftar identitas klien/ anak dengan foto (minimal 12 klien) 	<p>- Untuk perpanjangan izin operasional persyaratan yang ditambahkan foto copy SIOP yang lama.</p>

NO	JENIS PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	KET
1	2	3	4	5
		<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 6 tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>12. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 065/778/Org-2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)</p>		

Painah, 26 Agustus 2020

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZULFIAN ARRYANTO, S.H., M.Si

PEKES/19651116 198602 1 002